



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
STAF AHLI BUPATI TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diatur mengenai Pembentukan, Nomenklatur, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Tana Toraja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan, Nomenklatur, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Tana Toraja;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG KEDUDUKAN, NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI TANA TORAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tana Toraja.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
5. Staf Ahli Bupati adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas membantu Bupati/Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas diluar tugas pokok perangkat Daerah sesuai keahliannya.
6. Tugas Pokok adalah Iktisar dari keseluruhan tugas jabatan.
7. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
8. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Staf Ahli Bupati berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati serta secara administrasi dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

BAB III

NOMENKLATUR

Pasal 3

Nomenklatur Staf Ahli Bupati Tana Toraja terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik Dan Pemerintahan

Pasal 4

- (1) *Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas memberi rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati/ Wakil Bupati terkait bidang hukum, politik dan pemerintahan serta menyelenggarakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh Bupati.*
- (2) *Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :*
 - a. *menyusun rencana kegiatan Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;*

- b. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - c. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penyiapan bahan perumusan telaahan;
 - f. merumuskan dan memberikan telaahan dibidang hukum, politik dan pemerintahan baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - g. mendampingi perangkat daerah terkait dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan perangkat daerah terkait kegiatan-kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati;
 - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - j. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - c. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang hukum, politik dan pemerintahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberi rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati/ Wakil Bupati terkait bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan serta menyelenggarakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh Bupati.